

Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Tentang Sikap Umat Islam Terhadap Sunnah *Tasyri'iyah*

Heri Bayu Dwi Prabowo¹, Eva Syarifatul Jamilah²

^{1,2}Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, herybdp@gmail.com¹,
evasyarifah1234@gmail.com²

Abstrak

Kembali kepada Alquran dan sunnah (*ar-ruju' ila al-qur'an wa sunnah*) sedang masif diperjuangkan oleh banyak kalangan. Disokong melalui sosial media, penyebaran ajaran agama berkedok kebutuhan bagi sebagian golongan, di-*framing* sedemikian rupa sehingga menimbulkan *caos* tersendiri dalam tataran kehidupan masyarakat beragama. Pemahaman terhadap dua terma tersebut haruslah diiringi sikap terbuka dan saling memahami akan perbedaan sebagai hasil interpretasi terhadapnya. Merujuk pada problematika yang ada, peneliti berusaha menguraikannya melalui pendekatan post-positivisme dengan fokus diskursus tokoh muslim kenamaan bernama Yusuf al-Qardhawi, melalui karyanya berjudul *as-Sunnatu Masdharan lil Ma'rifati wal Hadharati* (sunnah Rasul: sumber ilmu pengetahuan dan peradaban). Hasil penelitian, mempelajari sunnah haruslah dilakukan secara jeli, dengan membedakan antara sunnah yang berdimensi hukum (*tasyri'iyah*) dan sunnah yang tidak berdimensi hukum (*ghairu tasyri'iyah*), mengacu pada prinsip dan metode pemahaman sunnah yang telah ditetapkan para ulama. Sebagai bentuk kehati-hatian pemahaman umat Islam terhadap sunnah, adalah keniscayaan untuk mendasarkan diri pada hasil ijtihad para ulama, terlebih orang awam dan baru berkenalan dengan sunnah.

Kata-kata kunci : *Sunnah Tasyri'iyah*; *Sunnah Ghairu Tasyri'iyah*; Yusuf al-Qardhawi; Umat Islam.

Abstract

The Jargon back to al-qur'an and sunnah (*ar-ruju' ila al-qur'an wa sunnah*) is being fought massively by many groups. Supported through social media, the dissemination of religious teachings under the guise of a need for some groups, is framed in such a way that it creates a distinct chaos in the level of religious community life. Understanding of these two terms must be accompanied by an open attitude and mutual understanding of differences as a result of interpretation of them. Referring to existing problematics, the researcher tries to describe it through a post-positivism approach with a focus on the discourse of a well-known Muslim figure named Yusuf al-Qardhawi, through his work entitled *as-sunnatu Masdharan lil Ma'rifati wal Hadharati* (sunnah Rasul: the source of knowledge and civilization). As a result, studying sunnah must be done carefully, by distinguishing between sunnah with legal dimension (*tasyri'iyah*) and sunnah that has no legal dimension (*ghairu tasyri'iyah*), referring to the principles and methods of understanding the sunnah that have been established by ulama. As a form of precedence in the understanding of Muslims towards the sunnah, it is necessary to base oneself on the result of the ijtihad of ulama, especially lay people and who are just getting acquainted with the sunnah

Keywords: *Sunnah Tasyri'iyah*; *Sunnah Ghairu Tasyri'iyah*; Yusuf al-Qardhawi; Muslims.

Pendahuluan

Jargon kembali kepada Alquran dan sunnah (*ar-ruju' ila al-qur'an wa sunnah*), belakangan ini mulai marak dan menjadi hidangan santapan siap saji bagi sebagian masyarakat. Terlepas dari sebab-musabab apakah yang menyulap mereka untuk menggandrungi jalan singkat (praksis paradigmatis berdimensi pragmatis-dogmatis) dalam memahami ajaran agama (Sidqi, 2017). Lebih jauh, fenomena tersebut nampak dan tergambar jelas pada tataran dunia *social media*, dimana mudah bagi siapapun untuk menemukan pamflet-pamflet bersubstansi ajaran agama tanpa memperhatikan kaidah-kaidah baku dalam aspek penyampaiannya (*ulumul qur'an* dan *ulumul hadis*). Alhasil, esensi dari ajaran agama yang sarat akan nilai-nilai adiluhung, tertelan mentah dan bisa menimbulkan *caos* di kehidupan masyarakat, kalau bukan lagi dikhawatirkan akan menyentuh ranah dunia-akhirat, saling sikut-menyikut satu sama lain dengan berdalih “*beda manhaj*” (Yusuf Qardhawi, 2005).

Sebuah adagium “*metode lebih diutamakan daripada materi*” memperjelas duduk perkara atas jargon *ar-ruju' ila al-qur'an wa sunnah*. Ditinjau dari segi psikologis, kesiapan individu dalam menerima sebuah informasi berupa stimulus, baik yang sudah dikenal maupun terbaru, akan berdampak lebih pada perubahan mental, sikap, dan kerja sistem organ dalam meresponnya (Marliani, 2014). Adalah kemuskilan jika individu awam (mualaf) diberi pemahaman tentang berbagai produk fikih (hukum Islam) yang notabene berbeda pada setiap mazhab (aliran hukum fikih). Sehingga, niscayalah dalam pemilihan dan penggunaan metode lebih diutamakan dalam penyampaian sebuah informasi (stimulus) daripada materi (esensi) itu sendiri.

Diantara sub-polemik *ar-ruju' ila al-qur'an wa sunnah* adalah pemahaman parsial sebagian masyarakat terhadap sunnah sebagai sumber ajaran hukum kedua dalam Islam, setelah al-Qur'an sebagai sumber primernya. Dan lebih menariknya lagi, dimensi sunnah sedang mengalami beberapa tipologi fase perkembangan berkaitan dengan zaman sekarang, *post-truth* (Bagir & Abdalla, 2020). Untuk itu, permasalahan yang harus dicarikan jawabannya dalam artikel ini, berdasarkan latar belakang tersebut adalah permasalahan seputar bagaimana sikap yang seharusnya dipegang oleh umat Islam dalam konteks pemahaman terhadap sunnah, dalam hal ini perlu sekali untuk mengikuti pandangan Yusuf al-Qardhawi selaku tokoh muslim kenamaan.

Adapun beberapa penelitian yang telah berlalu, yang membahas seputar kajian sunnah dalam pandangan Yusuf al-Qardhawi masih berkutat dalam koridor secara umum. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Risna pada tahun 2017, berjudul *Sunnah Sebagai Sumber Iptek dan Peradaban (Studi atas Pemikiran Yusuf al-Qardhawi)*. Penelitian ini menguraikan tentang kontekstualisasi dan aktualisasi sunnah terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peradaban. Adapun hasil penelitian menunjukkan

seputar gagasan penting Yusuf al-Qardhawi terhadap eksistensi sunnah. Yakni, sunnah berdimensi universal, sebagai pembimbing akal dan indra, dan urgensi sunnah dalam peradaban (Mosiba, 2017). Kemudian, penelitian Ahmad Putra yang masih serumpun dengan penelitian Risna, berjudul *Sunnah, Sains, dan Peradaban Manusia: Menelaah Kembali Pemikiran Yusuf al-Qardhawi*. Melalui penelitian ini, Ahmad menjelaskan keterkaitannya sunnah dengan ilmu pengetahuan dan peradaban. Adapun menurutnya, Yusuf al-Qardhawi memaknai sunnah sebagai tafsir praktis atas al-Qur'an dan berimplikasi secara ideal terhadap peradaban Islam. Selain itu, perlunya penggunaan akal dalam memaknai sunnah sebagai sumber rujukan secara kontekstual (Putra & Rumondor, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatimah berjudul *Hermeneutika Hadis: Tinjauan Pemikiran Yusuf al-Qardhawi dalam Memahami Hadis*. Penelitian ini bertujuan untuk memahami al-qur'an dan hadis (sunnah) melalui pendekatan hermeneutika, dengan pendekatan Yusuf al-Qardhawi sebagai objek kajian. Adapun hasil penelitiannya memberikan makna bahwa Yusuf al-Qardhawi menggunakan *maqashid as-syariah, asbab wurud* serta signifikansi kontekstual dalam memahami sunnah. Lebih lanjut, metodologi hermeneutika dengan pemaknaan hadis menurut Yusuf al-Qardhawi mempunyai titik persamaan, ditinjau dari internal sunnah dan penggunaan pendekatan eksternal sunnah (Fahimah, 2018). Lebih mengkerucut lagi penelitian Alim Khoiri berjudul *Interaksi dan Pemahaman Hadis: Telaah Hermeneutis Pemikiran Yusuf al-Qardhawi*. Penelitian ini menjabarkan tentang kecerdasan Yusuf al-Qardhawi yang menawarkan konsep sekaligus metodologi pemahaman terhadap sunnah. Menurut Alim, pemikiran Yusuf al-Qardhawi bukanlah perkara yang baru, karena masih erat kaitannya dengan pemikiran-pemikiran sebelumnya. Namun, kontribusi produk pemikiran Yusuf al-Qardhawi mempunyai korelasi dan relevansinya dengan persoalan-persoalan seputar kontemporer (Khoiri, 2018).

Merujuk pada penelitian yang telah lalu, seputar sunnah dalam pandangan Yusuf al-Qardhawi, maka terdapat kesenjangan atas pemaknaan sunnah bagi umat Islam dewasa ini. Terlebih, dengan melihat berbagai fenomena keberagaman sebagaimana latar belakang penelitian, maka diperlukan pembahasan seputar sunnah secara eksplisit dalam pandangan Yusuf al-Qardhawi di era post-modernism, yang merupakan kajian penelitian bersifat sangat diperlukan. Khususnya, kajian seputar sunnah yang mengandung hukum (*tasyri'iyah*) dan sunnah yang tidak mengandung hukum (*ghairu tasyri'iyah*). Jadi, dalam artikel ini peneliti bertujuan untuk menjawab permasalahan penelitian dengan memakai pandangan Yusuf al-Qardhawi tentang sikap umat Islam terhadap sunnah, yakni melalui karya Yusuf al-Qardhawi berjudul *as-Sunnatu*

Mashdaran lil Ma'rifati wal Hadhrati, yang diterjemahkan versi Indonesia oleh Abdul Hayyie al-Kattanie dan Abduh Zulfidar berjudul *Sunnah Rasul: Sumber Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berjenis studi pustaka (*library research*) dengan *worldview* post-positivisme. Dengan membatasi objek kajian pada permasalahan pemahaman masyarakat terhadap konsep *ar-ruju' ila al-qur'an wa sunnah*, yang dewasa ini telah digembor-gemborkan oleh sebagian golongan melalui sosial media. Dimana objek kajian mencerminkan adanya kebutuhan untuk diidentifikasi melalui berbagai faktor penyebab yang melingkupinya. Orientasi akan hasil akhir diformulasikan dengan mereduksi gagasan besar menjadi gagasan terpisah yang lebih kecil untuk ditelaah lebih dalam (*Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, 2019). Sehingga, pendekatan secara reduksi digunakan untuk mengembangkan statemen yang relevan dan benar, untuk kemudian penggunaan teori beserta keterkaitan dengan hasil temuan nantinya dapat menjelaskan secara dalam situasi yang sebenarnya, atau dapat mendeskripsikan relasi kausalitas dari objek kajian.

Hasil dan Pembahasan

1. Sosok Yusuf al-Qardhawi

Yusuf al-Qardhawi terlahir di sebuah desa di Republik Arab Mesir pada tahun 1962 M. Ayahnya wafat tatkala Ia berusia dua tahun, sehingga pola asuh selanjutnya dibawah naungan pamannya (Aziz, 2018). Didukung kehidupan keluarga sederhana dan taat agama, sejak kecil, Yusuf al-Qardhawi merupakan anak yang cerdas, tak mengherankan jika diusia sepuluh tahun Ia telah hafal al-qur'an dan bacaannya sesuai dengan kaidah hukum tajwidnya (*tahsin*). Tak mengherankan juga, bila masyarakat sekitar menjadikan Ia sebagai imam masjid, khususnya pada shalat subuh. Tidak sedikit makmum yang menangis tatkala shalat dibelakangnya (Iman Sulaiman, 2001).

Karir intelektualitas Yusuf al-Qardhawi dalam dunia akademik sangatlah mengagumkan. Predikat wisudawan terbaik diperolehnya dari total mahasiswa sekitar lima ratusan, tatkala menyelesaikan studi di Fakultas Ushuluddin al-Azhar pada tahun 1952-1953 (Putra & Rumondor, 2020). Beranjak tahun 1960, ia menamatkan studi tingkat Magister, Pascasarjan di Universitas al-Azhar konsentrasi Tafsir Hadits, dan gelar doktoral dengan diskursus disertasi *Fiqh az-Zakah* diperolehnya tahun 1972, predikat *cumlaude* (Hermawan, 2016). Kecintaannya terhadap Hasan al-Banna (tokoh pencetus pergerakan Ikhwanul Muslimin), dan keberpengaruhannya beberapa tokoh seperti Muhammad al-Ghazali, al-Bahiy al-Khuliy, Abu al-Hasan al-Nadawy, Muhammad Abduh dan al-Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, membentuk pola pikir, sikap dan

tindakan, sekaligus berpengaruh pada berbagai macam karya tulis di berbagai bidang disiplin ilmu (Yusuf Qardhawi, 1999a). Dalam perjalanan karirnya, Yusuf al-Qardhawi sempat mendekam di penjara lantaran keterlibatan aktif di pergerakan Ikhwanul Muslimin. Sekitar April 1956, penangkapan terhadapnya kembali dilakukan saat terjadi Revolusi di Mesir (Khoiri, 2018).

Keterlibatan dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin, paling tidak disebabkan adanya kemunduran dunia Islam di bawah ketertindasan para penjajah. Betapa miris nasib umat muslim kala itu yang keyakinannya berlandaskan akidah Islamiyah, namun hukum Islam diabaikan, al-qur'an dijauhkan dari pola kehidupan kaum muslimin, khususnya kaum terpelajar meraka yang telah diracuni hukum dan budaya Barat (*Sistem Pendidikan Ikhwanul Muslimin*, 1988). Hal tersebut, krisis pembinaan dalam dunia pendidikan, memunculkan generasi berpredikat muslim tetapi berwatak Eropa, menjadi sebab terjadinya dikotomik ilmu yang mereka dipelajari, yakni keagamaan yang terlepas dari keduniaan maupun sebaliknya.

Sebagai tokoh dengan kapasitas keilmuan di berbagai bidang, menjadikan sebab bagi banyak orang untuk menaruh kepercayaan kepadanya, khususnya kalangan muslimin. Tawaran demi tawaran jabatan disodorkan kepadanya melalui banyak lembaga dan pusat keislaman serta lembaga-lembaga riset, dakwah, ekonomi maupun sosial (Iman Sulaiman, 2001). Sekitar 22 jabatan Yusuf al-Qardhawi dalam keterlibatannya di berbagai lembaga telah diraih, diantaranya sebagai Tenaga Ahli Lembaga Riset Fiqh yang berada di bawah naungan Organisasi Konferensi Islam (OKI); Ketua Dewan Pengawas Bank Islam (Qatar, Qatar Internasional dan Taqwa di Swiss); Ketua Majelis Organisasi Budaya al-Balagh untuk Pengabdian terhadap Islam melalui internet; dan Ketua Majelis Fatwa dan Riset untuk Eropa (Maulidi, 1970).

Lebih lanjut, bidang karya tulis Yusuf al-Qardhawi menyumbang sejumlah karya sekitar 150-an (Djakfar, 2005). Dalam bidang fikih dan ushul fikih meliputi *al-Halal wal Haram fil Islam*, *Fatawi Mu'ashirah*, dan *al-Ijtihad fi as-Syar'iah al-Islamiyah*; dalam bidang ilmu al-qur'an dan sunnah meliputi *as-Shabr fil-Qur'an*, *Kayfa nata'amal ma'al Qur'anil Azhim*, dan *Kayfa Nata'amal ma'as Sunnah an-Nabawiyah*; dalam bidang akidah Islam meliputi *wujudullah* dan *Haqiqah at-Tauhid*; dalam bidang dakwah dan pendidikan meliputi *Tsaqafatud Da'iyah*, *at-Tarbiyah al-Islamiyah wa Madrasah Hasan al-Banna*, dan *al-Waqt fi Hayatil Muslim*; dan dalam bidang ekonomi Islam meliputi *Fiqh az-Zakat*, *Musykilat al-Faqr wa Kayfa Alajaha al-Islam*, dan *Fawa'id al-Bunuk hiya ar-Riba al-Haram* (Khoiri, 2018). Tentunya, masih terdapat karya-karyanya dalam bidang lain dan atau bidang sejenis dengan topik pembahasan berbeda.

2. Sunah Rasul: Sumber Ilmu Pengetahuan dan Peradaban

Melalui karya berjudul *as-Sunnatu Masdharan lil Ma'rifati wal Hadharati* (sunnah Rasul sumber ilmu pengetahuan dan peradaban), Yusuf al-Qardhawi menekankan pandangannya bahwa sejak dahulu, umat Islam sepakat bahwa Sunnah Rasulullah Saw., merupakan sumber kedua dalam syariat Islamiyah setelah al-qur'an (Yusuf Qardhawi, 2000). Hal itu tercatat melalui warisan ilmu pengetahuan mereka dan dijelaskan pula dalam ilmu ushul fikih semua mazhab. Banyak kitab yang menjelaskan itu semua, baik pada masa lampau maupun masa modern (Kasim, 2013).

Adapaun topik kajian seputar sunnah sebagai sumber ilmu pengetahuan dan peradaban adalah problematika terbaru bagi intelektual muslim. Meskipun kajian ini mempunyai akar historis tersendiri, namun perlu digali ulang dan diungkapkan secara jelas bagi khalayak. Problematika inilah yang menjadi salah satu topik kajian dalam IIIT (*International Institute of Islamic Thought*) di Washington, dimana Yusuf al-Qardhawi membuka diri untuk mengkaji problematika tersebut, dan dituangkan melalui karyanya ini, *as-Sunnatu Masdharan lil Ma'rifati wal Hadharati* (Yusuf Qardhawi, 2000).

Karya ini berisi tiga bagian pembahasan pokok, dengan kredibilitas Yusuf al-Qardhawi dalam berbagai disiplin ilmu, tidak terlalu sulit baginya untuk menjadikan sunnah Rasulullah Saw., sebagai sumber ilmu pengetahuan dan peradaban. *Bagian Pertama*, menjelaskan terkait dimensi hukum di dalam sunnah beserta penjelasannya tentang dimensi sunnah bagi syariat (*sunnah tasyri'iyah*) dan sunnah yang bukan untuk syariat (*sunnah ghairu tasyri'iyah*), juga tentang sunnah untuk umum dan khusus (Yusuf Qardhawi, 2000). Secara khusus, Ia memosisikan diri untuk bersikap moderat, tidak mengikuti golongan ekstrem (*al-ghullah*) dan tidak pula golongan liberal (*al-muqashshirun*). *Bagian Kedua*, terkait sunnah sebagai ilmu pengetahuan, bahasan tentang pengetahuan seputar keagamaan yang terkait dengan hal *ghaib*, berasal dari sumber wahyu –sambil menekankan pada sisi pemberitaan kabar gembira kepada umat muslim– dan bahasan tentang pengetahuan yang berhubungan dengan visi kemanusiaan (pendidikan, kesehatan dan ekonomi). *Bagian terakhir*, bahasan tentang sunnah sebagai sumber daripada peradaban manusia, meliputi dua topik bahasan, yakni sunnah dan fikihnya peradaban, serta sunnah dan perilaku sebuah peradaban (Yusuf Qardhawi, 2000).

Melalui kegelisahannya terhadap kajian al-qur'an dan sunnah yang mulai surut, didorong pula dengan kebutuhan akan hal tersebut di dunia akademik, nampaknya metodologi yang dipakai oleh Yusuf al-Qardhawi (khususnya pada *as-Sunnatu Masdharan lil Ma'rifati wal Hadharati*) bertumpu pada sikap moderasi dan kajian secara langsung berdimensi tematik. Lebih lanjut, pembahasan yang diuraikan tetaplah mempertimbangkan hubungan antara sunnah dan al-qur'an, dan pemahaman para

sahabat, disebut pula metode *ma'tsur*. Namun, Yusuf al-Qardhawi pun tidaklah mampu untuk menghindarkan diri atas keberpengaruhannya *ra'yu* (akal) sebagai pisau analisisnya, terkhusus dalam penguraian sunnah secara linguistik, historis dan sosiologis (Mosiba, 2017). Gabungan antara metodologi *ma'tsur* dan *ra'yu* itulah mengindikasikan bahwasanya Yusuf al-Qardhawi sedang memberi pengajaran kepada umat tentang dimensi sunnah sebagai sumber hukum (*tasyri'*), dan juga sunnah berdimensi sumber ilmu pengetahuan dan peradaban masa sekarang maupun mendatang.

3. Sunnah dalam Pandangan Yusuf al-Qardhawi

Sunnah diartikan sebagai penafsiran atas al-qur'an melalui praktik dan atau penerapan syariat Islam berdimensi faktual sekaligus ideal. Hal ini termanifestasikan melalui kepribadian Rasulullah SAW. sebagai sang penafsir, diajarkan kepada umat dalam kehidupan sehari-hari (Yusuf Qardhawi, 1993). Oleh karena itu, siapa pun yang hendak mengkaji tentang metodologi (*manhaj*) praktis Islam dengan segala bentuk perinciannya, niscayalah merujuk pada pengaktualisasian Sunnah Rasulullah yakni dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun persetujuan (*taqrir*) dari Rasulullah.

Metodologi (*manhaj*) praktis Islam ini berkarakteristik komprehensif, seimbang dan memudahkan. Komprehensif menggambarkan dalam aspek kehidupan manusia, sejak kelahiran sampai kematian, petunjuk dalam kehidupan sosial-budaya, politik dan historis, sampai tataran fisik dan ruhani (akal-ruh, lahir-batin, ucapan, tindakan dan niat). Keseimbangan sebagai perwujudan dimensi dunia-akhirat, teori dan praktik, perorangan maupun kelompok, serta *ittiba'* (mengikuti apaun yang dicontohkan Rasulullah SAW) dan *ibtida'* (dalam menciptakan hal baru yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW). Dan kemudahan, keringanan, kelapangan sunnah dalam penerapannya, disesuaikan dengan kesanggupan masing-masing secara berjenjang (Izza, 2014).

Kemudian, untuk memahami sunnah dengan seperangkat metodologinya, Yusuf al-Qardhawi memberikan rambu-rambu dan atau prinsip dasar sebagai pegangan bagi umat Islam, ketika berinteraksi dengan Sunnah Rasulullah SAW. dalam koridornya. Namun, bagi umat Islam yang kurang berkompeten, maka tindakan yang harus dilakukan ketika memahami sunnah hendaklah merujuk kepada ulama yang mempunyai kredibilitas. Yakni para ulama *wara'* yang mendedikasikan usia mereka untuk memahami, mengkaji dan menyusun melalui berbagai macam kitab. Adapun Ketiga prinsip tersebut yaitu:

- a. Memahami dan meneliti dengan jeli tentang validitas dan kemurnian sunnah sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang telah dibakukan oleh para ulama

berkompeten di bidangnya, dengan menelaah sisi sanad maupun matannya, baik berupa ucapan, tindakan, maupun persetujuan Rasulullah saw (Yusuf Qardhawi, 1993). Aspek tersebut sangat penting bagi umat Islam, terlebih di zaman *post-truth* yang notabene informasi mudah didapat melalui *social media*, postingan gambar berbalut hadis Rasulullah SAW, namun tidak diiringi dengan rangkaian matan secara jelas dan terperinci, terlebih matan berbahasa non-Arab yang rawan multitafsir.

- b. Mengkaji *nash-nash* (teks) yang mendasarkan pada Rasulullah saw. secara baik dan benar. Dalam hal ini mengikuti kaidah baku bahasa yang digunakan *nash*, kesesuaian *nash* dengan kandungan al-qura'an dan *nash* lain, serta memperhatikan konteks sosio-historisitas (*asbabul wurud*) sebab adanya *nash* tersebut, dan
- c. Memastikan tidak adanya pertentangan antara *nash* dengan dalil al-qur'an ataupun dalil *nash* lain yang berkedudukan dan berpedikat lebih kuat, serta kesesuaiannya *nash* dengan kaidah-kaidah atau tujuan utama ushul (Khoiri, 2018). Perlu sekali umat Islam memahami kaidah terakhir ini, dikarenakan suatu *nash* berpedikat baik sekalipun akan tidak berfungsi secara praktikal jika terdapat *nash* lain yang jauh lebih kuat dan bersifat mematahkan *nash* pertama.

Dari ketiga prinsip tersebut, Yusuf al-Qardhawi memberikan beberapa panduan dan atau langkah untuk memahami aspek sunnah. Panduan itu dimaksudkannya untuk meminimalisir kesalahan dalam menafsirkan sunnah. Panduan dan atau langkah-langkah memahami sunnah meliputi pemahaman sunnah sesuai petunjuk dari al-qur'an; penggabungan beberapa hadis berdimensi sama secara tematik; penggabungan dan atau mengtakhrijkan antara hadis yang bertentangan satu sama lain; pemahaman hadis sesuai konteks latar belakang, situasi dan kondisi, serta tujuannya; pembedaan antara sarana dan yang berubah dan tujuan yang tetap dalam pemaknaan hadis; pembedaan antara fakta dan metafora dalam pemahaman terhadap hadis; pembedaan antara yang ghaib dan nyata terhadap hadis; dan pemastian makna term dalam hadis (Yusuf Qardhawi, 1993).

4. Klasifikasi Sunnah Menurut Para Tokoh

Generasi awal umat Islam -yakni para sahabat Rasulullah saw- tidaklah lepas dari pemahaman terhadap sunnah. Kajian mereka terhadap sunnah terkodifikasi pada ranah "apakah perbuatan Rasulullah saw. yang menurut riwayat berderajat shahih, merupakan bagian dari sunnah ataukah bukan?" Dan hal ini berdampak pada sikap sekaligus pandangan mereka kedalam dua sikap, yakni jika perbuatan Rasulullah saw. termasuk sunnah, maka harus diikuti; sedangkan jika perbuatan Rasulullah saw. bukanlah termasuk bagian sunnah, yang menurut ulama kontemporer sebut dengan

sunnah tidak berdimensi hukum, maka perbuatan tersebut boleh diikuti maupun ditinggalkan (Yusuf Qardhawi, 2000).

Dalam perkembangannya, pemahaman ulama dan umat terhadap sunnah –yang dikodifikasikan melalui riwayat hadis– terklasifikasikan menjadi dua bagian, tekstualis dan kontekstual (Fahimah, 2018). Kelompok tekstualis mempercayai sunnah sebagai sumber ajaran Islam kedua melalui lafalnya saja, tanpa memandang proses pengkodifikasian hadis yang melibatkan aspek sosio-historisitas serta makna yang tersembunyi. Sedangkan kelompok kontekstual lebih melihat beberapa aspek yang melingkupi sunnah dengan melihat *asbab al-wurud* nya, tanpa mengindahkan bahwa sunnah adalah sumber ajaran Islam kedua setelah al-qur’an. Kemudian, problematika besar di zaman kontemporer, yang membutuhkan kajian secara serius terhadap sunnah, yakni perihal pengklasifikasian sunnah, antara sunnah berdimensi hukum dan tidak, bagaimana pedoman pengklasifikasian serta pengaruhnya dalam aspek pengaplikasian. Dalam hal ini, ulama terdahulu maupun sekarang, para pakar fikih maupun ushul fikih telah memperbincangkannya (Yunus, 2014). Bagi Yusuf al-Qardawi, setidaknya pembahasan tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa tokoh melalui gagasan mereka masing-masing, yang telah disebutkan dalam karyanya *as-Sunnatu Masdharan lil Ma’rifati wal Hadharati*, yakni:

- a. Pendapat Imam Abu Muhammad Ibnu Qutaibah (w. 276 H). Beliau merupakan ulama pertama yang membedakan substansi di dalam sunnah. Meskipun terkenal dengan keilmuan ensiklopedisnya, namun masyarakat luas memberikan predikat sebagai faqih yang sastrawan, dan sastrawan yang faqih. Menurut Abu Muhammad Ibnu Qutaibah, sunnah Rasulullah saw. terbagi menjadi tiga bagian: *pertama*, sunnah yang disampaikan malaikat Jibril a.s. dari Allah SWT. kepada Nabi Rasulullah saw. Seperti sabda Beliau berkaitan dengan persusuan. *ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (متفق عليه)* “*persusuan mengharamkan perkawinan seperti keharaman (perkawinan) dengan ikatan nasab*” (Muttafaq ‘Alaih). *Kedua*, sunnah yang diperbolehkan Allah SWT. untuk disunnahkan oleh Rasulullah saw. Seperti kasus Beliau ketika melaksanakan shalat Isya’ dipertengahan malam bersama para sahabat, sabdanya (رواه البخاري ومسلم) *لو لا ان اشق علي امتي لجعلت وقت هذه الصلاة هذا الحين (رواه البخاري ومسلم)* “*kalaupun tidak karena khawatir akan memberatkan umatku, niscaya akan aku jadikan waktu shalat ini pada saat (jam seperti) ini*” (H.R. Bukhari dan Muslim). Dan *ketiga*, sunnah yang berdimensi pengajaran saja, dinamakan sebagai *irsyad* (petunjuk) saja. Seperti larangan Rasulullah saw. untuk memakan hewan *Jallalah* (hewan pemakan kotoran, sehingga apa yang dimakan hewan tersebut mempengaruhi daging dan susunya) dan melarang memakan uang hasil membekam (larangan *karahiah* li

tanzih atau pentunjuk saja) (Yusuf Qardhawi, 2000).

- b. Pendapat Imam Syihabuddin al-Qarafi al-Mishry dan Imam Ibnul Qayyim. Dua ulama yang membedakan sunnah dalam kapasitas Rasulullah saw. sebagai pemimpin, hakim dan penyampai risalah. Jika sunnah Rasulullah saw., berkapasitas sebagai penyampai risalah, maka menjadi hukum universal, baik berupa perintah, larangan maupun kemubahan suatu perkara. Jika berkapasitas sebagai pemimpin, maka tidak seorang pun boleh melakukannya kecuali seizin pemimpin, dikarenakan perbuatan dan perilaku Rasulullah saw. saat berkapasitas sebagai pemimpin menjadi prototipe tersendiri (Yusuf Qardhawi, 1999b). Dan jika berkapasitas sebagai seorang hakim, maka tidaklah ada seorang pun yang berhak melakukannya kecuali atas dasar perintah dan izin dari hakim (Yusuf Qardhawi, 2000).
- c. Pembagian Sunnah oleh Syekh Ahmad bin Abdurrahim (w. 1776 H). Melalui bukunya *Hujjatullah al-Balighah*, Syekh Ahmad membagi sunnah menjadi sunnah yang disabdakan sebagai risalah dan sunnah yang disabdakan bukan dalam kapasitas sebagai penyampai risalah (Putra & Rumondor, 2020). Dimensi pertama mencakup ilmu tentang akhirat dan alam malakut, aturan ibadah dan juga mencakup muamalah, yang berlandaskan pada wahyu beserta ijtihad Rasulullah saw. Sedangkan dimensi kedua mencakup praktik pengobatan (kedokteran), penentuan sebuah hukum dan kebijaksanaan dalam kasus tertentu, dan berbagai kebiasaan Rasulullah saw. yang tidak bertujuan untuk ibadah, melainkan sekedar kebetulan saja (Yusuf Qardhawi, 2000).
- d. Pendapat Sayyid Muhammad Rasyid Ridla. Baginya, sunnah yang berdimensi ibadah bertujuan untuk *taqarub* (mendekatkan diri) kepada Allah SWT., hukumnya bisa bernilai wajib ataupun sunnah, disesuaikan dengan dengan konteks pengamalan syariat tersebut (Yusuf Qardhawi, 1997). Sedangkan sunnah yang tidak ada kaitannya dengan hak Allah SWT. ataupun hak sesama hamba hukumnya mubah, seperti dalam hal tradisi, pertanian, kedokteran, pengetahuan dan berbagai keterampilan lain, dan walaupun ada penetapan larangan atau perintah terhadapnya, maka ulama menetapkannya sebagai *irsyad* (petunjuk) saja, bukan syariat (Yusuf Qardhawi, 2000).
- e. Klasifikasi Sunnah oleh Syeikh Mahmud Syaltut. Menurutnya, ada sunnah yang berdimensi tidak menetapkan sebuah hukum (syariat) dan sunnah berdimensi syariat. Adapun sunnah yang tidak menetapkan syariat berkaitan dengan kebutuhan manusiawi (makan, berjalan, tidur, dan bermasyarakat), pengalaman hidup dan kebiasaan setiap individual serta masyarakat (bidang pertanian, pengobatan, serta pengetahuan lain), dan strategi manusiawi dalam konteks situasi

dan kondisi tertentu (menjaga keamanan negara, berlatih pencak silat, dan keterampilan lain yang sejenis) (Yunus, 2014). Sedangkan sunnah yang berdimensi syariat meliputi apa saja yang disampaikan Rasulullah saw., dalam kapasitasnya sebagai pembawa risalah (yakni berlaku secara universal hingga tibanya hari kiamat), kapasitas Rasulullah saw. sebagai pemimpin (berlaku secara khusus dengan seizin pemimpin dalam mengatur masyarakatnya), serta kapasitas Rasulullah saw. sebagai hakim atau *qadhi* (berlaku khusus seizin hakim dalam menetapkan berbagai perkara) (Yusuf Qardhawi, 2000).

- f. Pendapat Allamah Muhammad Thahir bin Asyur. Dengan mengikuti perilaku sahabat Rasulullah saw. dalam memandang sunnah, yakni membedakan sunnah yang berdimensi hukum dan tidak. Untuk membedakan hal tersebut, ulama ushul fikih telah menjelaskannya, bahwa diantara ciri sunnah yang berdimensi hukum adalah antusiasme Rasulullah saw. untuk menyampaikan kepada umat, mengerjakannya sendiri, menjelaskan hikmah yang terkandung, serta menjelaskannya secara terperinci (Kasim, 2013). Begitu pun sebaliknya, jika tidak berdimensi hukum, maka tidak adanya keinginan kuat dari Rasulullah saw. untuk melakukannya (Yusuf Qardhawi, 2000).

5. Kelompok *al-Ghullah* vs Kelompok *al-Muqashshirun*

Belakangan, pengkajian dan pemahaman terhadap sunnah menuai kontradiktif sangat menajam. Adapun titik tolak kontradiktif berawal dari pemahaman sunnah secara parsial, tanpa memperhatikan sunnah berdimensi hukum (*sunnah tasri'iyah*), yang mewajibkan umat untuk mengikuti dan mempraktikannya, serta sunnah tidak berdimensi hukum (*sunnah ghairu tasri'iyah*). Disisi lain, sunnah berdimensi hukum pun terbagi menjadi sunnah secara umum -tetap sampai hari kiamat- dan sunnah secara khusus terkait situasi, ruang dan waktu kontekstualisasi sunnah (Yusuf Qardhawi, 2000). Lebih lanjut, pemahaman terhadap sunnah berdimensi hukum menuai kontradiktif yang terklarifikasikan kedalam dua kelompok, saling menegasikan satu sama lain, yakni kelompok *al-ghullah* (sikap ekstim atau berlebih-lebihan) dan kelompok *al-muqashshirun* (sikap skeptis, minimalis, manipulasi orang-orang sesat dan kesalahpahaman orang-orang jahil) (Yusuf Qardhawi, 1985).

Kelompok *al-ghullah* memanifestasikan seluruh sunnah sebagai sebuah hukum yang wajib diikuti dan dipraktikan manusia di sepanjang waktu, tempat, dan juga kondisi. Mereka kurang memperhatikan secara seksama bahwa ada sunnah yang timbul dari tindakan pribadi semata, adat istiadat, pengalaman, dan atau karena persetujuan saja, tidak untuk tujuan tertentu, terutama perbuatan yang biasa dilakukan oleh Rasulullah saw (Mosiba, 2017). Menurut *Ahlu al-Fiqh* (pakar dalam ushul fikih), mereka

mengatakan bahwasanya model sunnah yang terakhir ini hanya menunjukkan hukum kebolehannya semata, kecuali jika bertujuan untuk *taqarub* (mendekatkan diri) kepada Allah SWT. Kelompok seperti inilah yang telah dikecam oleh al-qur'an, sebagaimana kaum *Ahlu al-Kitab* sebelumnya, merekalah yang telah berlebihan dalam soal akidah, praktik ibadah, dan juga perilakunya. Secara eksplisit tertera dalam firman-Nya:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ
وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ

“Katakanlah: Hai Ahl al-Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang dahulu yang telah sesat (sebelum kedatangan Muhammad), dan menyesatkan kebanyakan manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus” (Q.S. al-Maidah: 77)

Sebagai contoh dari kelompok *al-gullah* di zaman sekarang, mereka berpendapat jika mimbar khutbah haruslah terdiri dari tiga buah anak tangga, jika melebihi jumlah tersebut maka dianggap tidak sesuai dengan sunnah. Jika kita menelisik historisitas mimbar Rasulullah saw., yang pada awalnya dari batang pohon kurma, dipakai sebagai tempat berkhotbah oleh Beliau. Tentunya, perubahan mimbar dari pohon ke tempat mimbar berundak tiga –dibuat oleh pengrajin salah satu sahabat– adalah kebolehan semata, tidak adanya dalil pelarangan untuk menambah ataupun mengurangi undakan mimbar tersebut (Yusuf Qardhawi, 2000). Selanjutnya, kelompok *al-muqashshirun* merupakan kebalikan dari kelompok *al-ghullah*. Kelompok ini menghendaki pemutusan sunnah dengan seluruh aspek keduniaan. Dalam pandangannya, urusan dunia seputar adat kebiasaan, aspek muamalah, kegiatan di sektor ekonomi, politik, serta selainnya haruslah diserahkan pada kehendak mutlak manusia, sunnah tidak diberi ruang untuk turut andil mengaturnya (Putra & Rumondor, 2020). Dalil atau dasar hukum yang mereka gunakan adalah salah satu hadis dengan redaksi *(انتم اعلم بامر دنياكم)* “engkau lebih tahu tentang urusan duniamu,” dimana konteks hadis tersebut berkenaan dengan praduga Rasulullah saw. terhadap sekelompok orang di Madinah yang sedang menyerbukkan pohon kurma.

Suatu ketika, Rasulullah saw., berjalan dan melewati beberapa orang madinah yang sedang menyerbukkan pohon kurma, kemudian Beliau. bersabda *(لو لم تفعلوا)* *(لسلج)* “Jika merka tidak melakukannya, kurma itu tetap akan menghasilkan buah yang bagus.” Sekelompok orang tadi yang mendengar ucapan Beliau. menganggapnya sebagai hukum yang harus diikuti, pada saatnya panen tiba, ternyata pohon kurma tersebut hanya berbuah sangat sedikit dan buruk. Mendengar berita tersebut, Rasulullah saw., bersabda *(انتم اعلم بامر دنياكم)* “Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian.” Dalam kasus

ini, Rasulullah saw., mengajukan suatu praduga dalam berkaitan dengan urusan keduniaan, penyerbukan pohon kurma (Yusuf Qardhawi, 2000). Mudah dipahami, bahwasannya Rasulullah saw., yang notabene berasal dari Makkah, belum menggeluti dunia pertanian dan teknik bercocok tanam, tatkala berpendapat seputar cara penyerbukan pohon kurma itu tidak mempengaruhi hasil panen, maka praduga tersebut bukanlah ajaran agama yang harus diikuti melainkan perihal keduniaan yang bersifat teknis, siapapun boleh melakukannya asalkan mempunyai kapabilitas dalam setiap urusan keduniaan.

Jadi, jika ada hadis yang berbicara urusan keduniaan, berkaitan dengan keahlian maupun pengalaman semata, seperti pertanian, industri dan kedokteran dan sebagainya, berkaitan dengan urusan teknis, maka hal itu bukanlah hadis hukum yang harus diikuti. Sedangkan hadis tentang penyerbukan kurma yang dijadikan landasan oleh kelompok *al-muqashshirun* untuk menafikan sunnah dalam urusan keduniaan, maka hal tersebut tertolak oleh Al-qur'an dan sunnah. Adapun pemahaman terhadap Islam (al-qur'an dan sunnah) merupakan kajian sistem hidup yang universal, menyatukan seluruh aspek kehidupan manusia, tidak parsil.

6. Sunnah Makan dan Adabnya

Akhir-akhir ini, penyebaran ajaran agama -Islam- melalui *social media* sudah marak terjadi, tidak diasingkan bilamana menuai perdebatan oleh beberapa kubu, organisasi masyarakat berbasis keagamaan (Syam, 2005). Melalui berbagai fitur teknologi digital, penyebaran ajaran agama di-*framing* sedemikian rupa dalam bentuk pamflet, foto, video ceramah dan berbagai akses serupa (Wibawa, 2016). Jika ditinjau melalui paradigma Yusuf al-Qardhawi terhadap klasifikasi sunnah, akan tergambar jelas mana yang termasuk kelompok *al-ghullah* dan kelompok *al-muqashshirun*. Satu contoh kasus ringan yang dijelaskan oleh Yusuf al-Qardhawi, namun perlu kejelian pemahaman terhadapnya adalah sunnah Rasulullah saw., perihal makan beserta adabnya.

Kelompok *al-ghullah* menolak jika makanan berada di atas meja atau tempat makan, dan makan sambil menggunakan alat berupa sendok, garpu dan sejenisnya. Bagi mereka, mencontoh sunnah Rasulullah saw. dengan makan di atas tanah, menggunakan tangan kanan, tidak memakai alat makan, dan menjilati jari-jemari setelah selesai makan, adalah keharusan yang harus dipraktikkan. Adapun makan tidak sebagaimana praktik Rasulullah saw. dianggapnya telah melanggar sunnah, pantas dikecam. Sedangkan kelompok *al-muqashshirun*, anggapan mereka bahwa perihal makan itu terkait dengan urusan keduniawian, yang mengalami perubahan dan perkembangan sesuai tempat dan zaman. Bagi mereka, agama Islam tidak sekedar menghadirkan diri untuk

mengajari manusia bagaimana praktik ketika makan. Jadi, tidak perlu dipermasalahkan apakah seseorang itu makan dengan tangan ataupun alat makan, menggunakan tangan kanan ataupun tangan kiri.

Dalam pandangan Yusuf al-Qardhawi, kelompok *al-ghullah* ini mengambil sikap teguh pendirian untuk mencontoh Rasulullah saw. dalam setiap aspek kehidupan Beliau, termasuk sunnah makan dan adabnya. Ketika makan, kelompok pertama ini sedang menghadirkan sikap kesederhanaan, merasa cukup, dan zuhud terhadap kemilau dunia (Yusuf Qardhawi, 2000). Akan tetapi, mereka terjerumus dalam sikap ekstrem terhadap sunnah Rasulullah saw., dengan menganggapnya sebagai bagian syariat agama, terlebih ketika mereka mengencam orang lain yang tidak mempraktikkan sunnah makan secara totalitas. Jika ditelisik lebih dalam, apa yang dilakukan Rasulullah saw., ketika makan adalah bentuk penyamaan dengan kebiasaan lingkungan saat itu.

Sedangkan kelompok selanjutnya, *al-muqashshirun*, Yusuf al-Qardhawi menanggapi mereka sebagai kelompok yang mencampuradukkan antara dimensi keagamaan dan yang bukan dimensi keagamaan, perilah sunnah makan dan adabnya. Baginya, meskipun ajaran Islam tidak lebih mempersoalkan penggunaan alat dan tempat makan, namun perintah untuk menggunakan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri adalah bagian dari ajaran Islam, terlebih sebagai petunjuk Rasulullah saw. ketika makan. Terdapat banyak redaksi perintah dan larangan perihal makan Rasulullah saw. yang tertuang di berbagai kitab, diantaranya adalah apa yang dijelaskan sahabat Ibnu Umar, bahwa Rasulullah saw. bersabda

إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه ، وإذا شرب فليشرب بيمينه ، فإن الشيطان يأكل بشماله ،
ويشرب بشماله
(رواه مسلم)

“Jika salah seorang dari kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanan; dan jika minum, maka minumlah dengan tangan kanan. Ini karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya.” (H.R. Muslim) (Yusuf Qardhawi, 2000)

Menyikapi kecenderungan kontradiktif kedua kelompok, dengan mendasarkan diri pada sunnah makan dan adabnya, maka langkah terbaik adalah bersikap moderat sekaligus adil. Membedakan manakah sunnah dan adab makan yang berdimensi syariat, wajib diikuti, dan yang bukan berdimensi syariat, boleh ditinggalkan. Serta membedakan manakah sunnah yang bersifat universal-general dan sunnah yang tidak bersifat demikian, tentunya, mendasarkan diri pada penjelasan para ulama adalah solusi yang tepat.

Simpulan

Menanggapi fenomena keberagaman di *social media* haruslah ditanggapi secara jeli, apalagi yang berkaitan dengan penyebaran ajaran agama dengan segala jenis dan bentuknya, *framing*. Terkhusus, memahami sunnah Rasulullah saw. sebagai sumber ajaran Islam setelah al-qur'an, yang notabene mempunyai dimensi dan karakteristiknya tersendiri. Dimensi itu berkaitan dengan sunnah yang dijadikan hukum syariat (*sunnah tasyri'iyah*) dan sunnah yang tidak dijadikan syariat (*sunnah ghairu tasyri'iyah*). Kemudian, sunnah yang berdimensi syariat pun terbagi menjadi sunnah yang berlaku secara universal, berlaku sampai hari kiamat, dan sunnah yang berlaku pada situasi dan kondisi tertentu, kontekstual. Terlebih, pemahaman terhadap beberapa klasifikasi sunnah tersebut haruslah memperhatikan posisi ketika Rasulullah saw. berkapasitas atau memosisikan diri sebagai penyampai risalah, pemimpin, atau saat menjadi hakim. Tentunya, pengakajian dan pengklasifikasian terhadap sunnah telah dilakukan para ulama sejak dahulu kala, bahkan pada masa sahabat pun tidak luput menjadi perbincangan diantara mereka. Terhadap kelompok *al-ghullah* dan *al-muqashshirun*, Yusuf al-Qardhawi menyarankan untuk bersikap moderat dengan mendasarkan pada beberapa prinsip, kaidah, dan langkah ketika memahami sunnah. Sebagai solusi bagi umat di zaman sekarang (*post-truth*), terlebih bagi golongan awam ketika memahami sunnah, adalah keniscayaan untuk merujuk kepada pendapat para ulama sebagai bentuk kehati-hatian dalam memahami suri tauladan terbaik, Rasulullah saw.

Daftar Rujukan

- Aziz, J. A. (2018). Dekonstruksi paradigmatis pengembangan zakat: Analisis kritis pemikiran Yusuf al-Qaradawi. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 17(2), 191. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i2.191-215>.
- Bagir, H., & Abdalla, U. A. (2020). *Sains "Religiøs" Agama "Saintifik": Dua Jalan Mencari Kebenaran (Pertama)*. Mizan.
- Djakfar, M. (2005). Kiprah Doktor Yusuf Qardhawi Dalam Dakwah dan Gerakan Islam serta Pemikirannya tentang Etika Ekonomi. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 6(1), 124-148.
- Fahimah, S. (2018). Hermeneutika Hadis: Tinjauan Pemikiran Yusuf Al-Qordhowi dalam Memahami Hadis. *Refleksi*, 16(1), 83-104. <https://doi.org/10.15408/ref.v16i1.10177>.
- Hermawan, A. (2016). I'jaz Al-Quran dalam Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi. *Madaniyah*, 6(2), 201-220.
- Iman Sulaiman (Ed.). (2001). *Manhaj Fikih Yusuf Al-Qardhawi* (Samson Rahman, Penerj.; Pertama). Pustaka Al-Kautsar.

- Izza, F. N. (2014). Hermeneutika: Arah Baru Interpretasi Hadis (studi Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dalam Fatwa-Fatwanya). *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 8(2), 192–220.
- Kasim, D. (2013). Pemikiran Ushul Fiqh Yusuf Al-Qardhawy. *Al-Mizan*, 9(1), 99–114.
- Khoiri, M. A. (2018). Interaksi Dan Pemahaman Hadis (Telaah Hermeneutis Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi). *Universum: Jurnal Keislaman dan Kebudayaan*, 12(1).
- Marliani, R. (2014). *Psikologi Umum (Kedua)*. Pustaka Setia.
- Maulidi. (1970). Metodologi Ijtihad Fikih Kontemporer (Telaah atas Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi). *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(1), 13–26. <https://doi.org/10.24090/mnh.v8i1.396>
- Mosiba, R. (2017). Sunnah Sebagai Sumber Iptek dan Peradaban (Studi atas Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi). *Inspiratif Pendidikan*, 6(2), 367. <https://doi.org/10.24252/ip.v6i2.5768>.
- Putra, A., & Rumondor, P. (2020). Sunnah, Sains dan Peradaban Manusia; Menelaah Kembali Pemikiran Yusuf Al Qardhawi. *El-BanaT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 10(1), 1–19.
- Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (A. Fawaid & R. Kusmini P, Penerj.; Keempat). (2019). Pustaka Pelajar.
- Sidqi, A. (2017). Islam and Religious Experience in the Postmodern. *Jurnal Filsafat*, 27(2), 145–167.
- Sistem Pendidikan Ikhwanul Muslimin* (Moh. Nabhan Husein, Penerj.; Ketiga). (1988). Media Da'wah.
- Syam, N. K. (2005). Dakwah dalam Perspektif Modernisme Antisipasi menuju Postmodernisme. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 6(1), 1–6.
- Wibawa, I. (2016). Era Digital (Pergeseran Paradigma Dari Hukum Modern Ke Post Modernisme). *Masalah-Masalah Hukum*, 45(4), 285–291.
- Yunus, H. M. (2014). Pemikiran Yusuf Qardawi Tentang Penyelesaian Masalah Fiqh Kontemporer. *An-Nida'*, 39(2), 215–231.
- Yusuf Qardhawi. (1985). *As-Shahwah Al-Islamiyah Baina Juhud wat-Tatharruf* (Alwi A.M., Penerj.; Kedua). MIZAN.
- Yusuf Qardhawi. (1993). *Kaifa Nata'amalu Ma'a As-Sunnah An-Nabawiyah* (Muhammad Al-Baqir, Penerj.; Pertama). Karisma.
- Yusuf Qardhawi. (1997). *Al-Fatwa Baina Indhibit wat-Tasayyub* (As'ad Yasin, Penerj.; Pertama). Gema Insani Press.
- Yusuf Qardhawi. (1999a). *Al-Ikhwana Al-Muslimun: 70 'Aaman fid Da'wah wa At-Tarbiyah wal Jihad* (Mustolah Maufur & Abdurrahman Husein, Penerj.). Al-Kautsar.

-
- Yusuf Qardhawi. (1999b). *As-Siyasah Ay-Syar'iyah* (Mustolah Maufur, Ed.; Kathur Suhardi, Penerj.; Kedua). Pustaka Al-Kautsar.
- Yusuf Qardhawi. (2000). *As-Sunnatu Mashdaran Lil Ma'rifati Wal Hadharati* (Abdul Hayyie Al-Kattanie & Abduh Zulfidar, Penerj.; Kedua). Gema Insani Press.
- Yusuf Qardhawi. (2005). *Tarikhuna Al-Muftara 'Alaih* (Abduh Zulfidar Akaha, Ed.; Arif Munandar Riswanto, Penerj.). Pustaka Al-Kautsar.